

VOL. 45 OKTOBER 2023



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



UKW



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya

Yadi Hendriana,

Arif Zulkifli,

Totok Suryanto,

Paulus Tri Agung Kristanto,

Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,

Reza Andreas,

Elly Savitri Damayanthi,

Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal,

Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,

Jl. Kebon Sirih No.32-34,

Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 10110

Telp: 021-3521488, 021-3504877,

021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.

**04. LAPORAN UTAMA****Menjaga Standar Kompetensi****03. Kabar Kebon Sirih****16. Teropong****19. Lintas Berita****23. Grafik****24. Galeri****12. Opini**

Oleh: Tri Agung Kristanto

Vol 45 - September 2023



Menjaga Standar Kompetensi



Sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berlaku, media massa tumbuh begitu subur. Ibaratnya, bak jamur di musim

hujan. Keharusan mengajukan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) untuk mendirikan media massa tak lagi diperlukan. Hanya dengan mengurus badan hukum (perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi), seseorang bisa dengan mudah mendirikan perusahaan pers.

Perusahaan pers, terutama media daring, muncul di mana-mana. Mendirikan perusahaan pers tak lagi membutuhkan biaya besar. Dengan dana terbatas pun, seseorang bisa memiliki perusahaan pers sendiri.

Di satu kabupaten, jumlah perusahaan pers bisa sampai ratusan. Persoalan muncul kemudian. Membanjirnya jumlah media tidak serta-merta diiringi dengan kualitas yang memadai.

Dewan Pers pun menyadari hal ini. Keluhan terhadap kualitas pers nasional mengemuka di mana-mana. Kerja pers tidak lagi didasari oleh idealisme dan sikap kritis untuk melakukan koreksi atas kekeliruan kebijakan pemerintah. Justru sikap pragmatis yang lebih menonjol dalam karakter sebagian besar perusahaan pers.

Dewan Pers merasa perlu untuk menjaga kompetensi wartawan. Itu sebabnya Dewan Pers bersama konstituen mengeluarkan Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Sebanyak 18 pemilik perusahaan pers besar sebelumnya telah membuat kesepakatan dalam Piagam Palembang pada 2010 bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari.

Para pemilik media ini sepakat menjaga dan menjamin kemerdekaan pers nasional. Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan nasional.

Mereka juga mendorong untuk mengikatkan diri pada standar pers yang disepakati bersama. Ada dua standar yang dijalankan, pertama menetapkan standar perusahaan pers dengan melakukan verifikasi. Kedua berupa standar kompetensi wartawan dalam bentuk uji kompetensi. Walau ada kesepakatan, sifat penetapan standar perusahaan pers maupun uji kompetensi wartawan (UKW) tidaklah bersifat memaksa atau suatu keharusan.

Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, UKW sangatlah diperlukan bagi wartawan. “Banyak sekali terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan jurnalis. Ini membuat kita prihatin dan sedih. Di satu sisi, pelanggaran yang dilaporkan ke Dewan Pers menunjukkan kepedulian dan perlunya akan keberadaan Dewan Pers. Pada sisi lain, ini juga menunjukkan masih kurangnya profesionalitas jurnalis,” tutur Ninik saat membuka UKW di Purwokerto, Jawa Tengah.


Sepanjang tahun tahun 2022, laporan pengaduan ke Dewan Pers dari masyarakat ada sebanyak 690 kasus. Angka ini tergolong tinggi. Dari jumlah pengaduan itu, ujar Ninik, bisa diselesaikan 95 persen. Pengaduan yang dilakukan nyaris semuanya terkait dengan pengabaian insan pers terhadap persoalan etika.

Ia menambahkan, meski sudah mengikuti uji kompetensi, masih saja banyak wartawan yang melakukan pelanggaran etika. “Jika mereka yang sudah ikut uji kompetensi saja masih melakukan pelanggaran etika, bagaimana dengan yang tidak ikut uji kompetensi,” kilah Ninik.



Keluhan terhadap kualitas pers nasional menggema di mana-mana.




 Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan pada (13/10/2023) di Kediri, Provinsi Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS)



KEJ merupakan pedoman yang tidak boleh ditawar dan harus ditegakkan.



 Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (berdiri) membuka Uji Kompetensi Wartawan pada (13/10/2023) di Kediri, Provinsi Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS)

KEJ, kata Ninik, merupakan pedoman yang tidak boleh ditawar dan harus ditegakkan. Bagaimanapun susahnyanya atau repotnya profesi jurnalis, tapi ikhtiar dalam menjalankan profesi sebagai wartawan tetap perlu bertanggung jawab terhadap berbagai pedoman dan aturan yang sudah disepakati antara Dewan Pers dengan konstituen.

Ninik membayangkan semua wartawan bisa bersikap profesional dan memberikan manfaat pada masyarakat luas. Ini karena jurnalis memang punya beban banyak dari implikasi pemberitaan yang terkadang sulit dipertanggungjawabkan

Bermartabat

Sebagai pilar keempat dalam demokrasi dari sistem ketatanegaraan, pers memiliki peran penting. Secara khusus ia juga minta masukan dari semua kalangan untuk melengkapi materi standar kompetensi wartawan dengan pedoman pemberitaan ramah anak, ramah disabilitas, maupun pemberitaan berspektif gender.

Dalam pandangan dia, uji kompetensi merupakan hal penting karena untuk menjaga menjaga profesi agar jurnalis menjadi bermartabat. Wartawan bukan hanya perlu mengetahui dan me-



▲ Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto Rahayu (batik krem) dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan pada (13/10/2023) di Kediri, Provinsi Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS)



Banyak media daring yang terjebak dalam pemberitaan seksual dan mengabaikan pedoman KEJ.

mahami tapi juga mengimplementasikan KEJ dan berbagai perangkat yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers bersama konstituen.

Selama ini ada tiga jenjang kompetensi wartawan. Ketiganya adalah jenjang uji kompetensi untuk muda, madya, dan utama. Dewan Pers juga mengharuskan setiap pemimpin redaksi perusahaan pers haruslah memiliki kompetensi wartawan utama.

Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Profesi Dewan Pers, Tri Agung Kristanto, mengutarakan berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan publik pada media arus utama tumbuh karena ada kompetensi yang dimiliki wartawan. "Kondisi ini membedakan jurnalis dengan aktivis media sosial, yang juga menyebarkan infor-

masi. Kompetensi jurnalis menjadi kekuatan media arus utama, tetapi tetap diperlukan uji kompetensi dan berbagai pelatihan untuk kian meningkatkan kompetensi wartawan di Indonesia," paparnya.

Saat ini jumlah perusahaan pers di Indonesia, diperkirakan berjumlah 47 ribu. Dari angka itu, sekitar 43 ribu merupakan media daring. Sisanya media cetak dan elektronik. Dari seluruh awak media massa, kata Tri Agung, yang tercatat telah ikut uji kompetensi hingga November 2023 mencapai 25.592 jurnalis. Angka ini memang masiha jauh dari jumlah jurnalis nasional yang diperkirakan tidak kurang dari 250 ribu orang.

Dengan tingkat kompetensi yang memadai, pers akan membuat informasi yang mencerdaskan masyarakat. Selain mencari, mem-

peroleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi, pers punya kewajiban membuat opini yang tetap memastikan berita dan opini yang disuguhkan tetap menghormati norma-norma agama, kesusilaan, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Di sinilah letak penting lainnya peningkatan kompetensi bagi wartawan. Pada pernyataan yang dikeluarkan Dewan Pers beberapa tahun lalu, paling tidak ada enam manfaat yang bisa diperoleh dari UKW. Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. Kelima, menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Keenam atau terakhir menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Jurnalis, terutama yang bekerja di bidang penyiaran (TV atau radio), perlu pula memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dari P3SPS yang perlu dipahami adalah dalam menyajikan informasi harus bertumpu pada kebutuhan publik, memberikan rasa keadilan, sesuai prinsip asas praduga tidak bersalah dan juga sangat penting untuk menjaga independensi.

Untuk mewujudkan jurnalis yang profesional dan bermartabat, ujar Tri Agung, tidak mudah, apalagi di tahun politik seperti saat ini. Den-



▲ PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN PADA (30/10/2023) DI BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

gan kesejahteraan wartawan di negeri ini belum baik dan merata, serta begitu banyak kepentingan yang ingin menarik wartawan dan media, maka akan mempengaruhi sikap wartawan.

"Mereka yang ingin bertarung pada Pemilu 2024 pasti ingin mendapatkan dukungan dari wartawan dan media. Selain publik, hanya wartawan yang bisa menjaga martabatnya, antara lain, seperti yang dipesankan dalam KEJ, terutama pasal 2 dan 3, serta pasal 1," paparnya. Dalam hal ini wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Hal yang juga penting untuk dipahami adalah peliputan terkait dengan materi yang bermuatan seksual. Banyak media daring yang terjebak dalam pemberitaan seksual dan mengabaikan pedoman KEJ. Padahal, mestinya ada pembatasan-pembatasan, larangan-larangan pemberitaan bermuatan siaran seksual dan harus menghindari vulgarisme, penyebutan identitas anak, serta penyebutan identitas wanita korban tindakan asusila.

Dia mengingatkan tentang pentingnya komitmen dan konsistensi untuk menaati KEJ. Kode etik, bagaimanapun adalah tolok ukur utama profesionalisme dan kualitas pers. Ketaatan terhadap KEJ adalah faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa.

Menurut Ninik, wartawan ini adalah profesi terbuka. Lantaran itu siapa pun bisa menjadi wartawan. Sedangkan UKW adalah sarana



▲ WAKIL KETUA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022, HENDRY CH BANGUN (PEGANG MIC) SAAT MENGIKUTI FGD PENINJAUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN (SKW) PADA JUMAT (15/9/2023) DI TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

menjaga martabat profesi wartawan. Hal ini menjadi komitmen Dewan Pers bersama 11 konstituen, yakni 4 organisasi wartawan dan 7 asosiasi perusahaan pers.

Dewan Pers dan konstituen perlu membuat pagar yang bertujuan untuk menjaga agar para wartawan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip etika jurnalistik, keberagaman, serta etika lain yang dikeluarkan

sebagai panduan kerja wartawan. “Ini untuk memastikan informasi yang disajikan akurat, dan merupakan kebutuhan publik. Informasi yang disajikan berimbang dan tidak memecah belah kebhinekaan. Banyak yang mengaku wartawan tapi kemudian kerjanya memporak-porandakan demokrasi, bahkan bisa saja upaya kita menuju visi 2045 potensial gagal,” ungkapnya.

Pentingnya UKW juga dikemukakan oleh fungsionaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Badan Penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) AJI Indonesia, Sunarti Sain, menuturkan UKJ yang dilaksanakan AJI bertujuan untuk mengukur kembali kemampuan dan standar kompetensi para jurnalis. Tujuannya agar profesionalisme para jurnalis bisa tetap terjaga,” katanya.

AJI Indonesia selama ini sangat peduli dalam meningkatkan kompetensi para anggotanya. Hal itu dibuktikan dengan memberikan fasilitas uji kompetensi jurnalis secara gratis kepada seluruh anggotanya. Bisa jadi AJI merupakan satu-satunya organisasi pers yang memberikan fasilitas gratis untuk mengikuti uji kompetensi jurnalis.

Apa yang dilakukan AJI merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dalam menghadirkan jurnalis yang kompeten dan profesional. “Profesi jurnalis ini sama dengan profesi-profesi lain. Kita sangat ketat sekali dalam urusan berpedoman pada KEJ,” paparnya.

Dia juga mengakui, jurnalis yang merupakan sebuah profesi yang sangat terbuka. Itu sebabnya orang yang berkecimpung dalam profes-

si ini membutuhkan kompetensi yang mumpuni. Ini bertujuan agar orang tersebut bisa benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi dilakukan untuk membedakan siapa sebenarnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai jurnalis dan siapa yang hanya mengandalkan atau memanfaatkan profesi ini.

Masukan

Dalam pandangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, wartawan harus berkomitmen me-



▲ PESERTA TENGAH MENGERJAKAN SOAL UJI KOMPETENSI WARTAWAN PADA (4/8/2023) DI PROVINSI DKI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



Wartawan harus mematuhi UU Pers 40/1999 Kode Etik Jurnalistik dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

matuhi seluruh aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan, mulai dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, KEJ, UU Pers, PPMS, dan sebagainya. “Wartawan harus mematuhi UU Pers 40/1999 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” urainya.

“Kepatuhan pada semua aturan itu yang akan membuat kita mendapat pengakuan masyarakat sebagai wartawan profesional dan berintegritas. Ini yang harus dijaga,” kata dia.

Hendry pun memberi masukan pada Dewan Pers. Ia memaparkan, Dewan Pers sudah membuat panduan agar UKW dapat berlangsung sesuai prosedur dan hasilnya berkualitas. Bisa jadi selama ini Dewan Pers jarang sekali memantau pelaksanaan UKW secara detail. Ini bisa saja memungkinkan munculnya penyalahgunaan.

Dia menilai, dengan UKW mestinya ada pengaruh terhadap kualitas jurnalistik. Untuk itu, perlu analisis dan penelitian lebih serius tentang hal ini.

Ia menyarankan agar Dewan Pers aktif memantau pelaksanaan UKW. Dengan begitu, lembaga uji akan lebih taat pada prosedur dan aturan yang telah disepakati.

Masukan juga diutarakan oleh anggota Dewan Pers yang merupakan Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto. Menurut Totok, selama ini lembaga uji terlalu memberi kemudahan pada para peserta sehingga sangat sedikit peserta UKW yang tidak diluluskan atau dinyatakan tidak konsisten. Padahal masih banyak wartawan yang kemampuannya tidak memadai.

“Mestinya, kalau memang tidak layak, ya tidak usah dinyatakan kompeten. Biar mereka yang berkualitas saja yang benar-benar lulus dan dinyatakan kompeten,” ungkapnya. **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.**

Kompetensi untuk Menyampaikan Kebenaran

"What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what responsibility do you all have? To tell the truth. Not just to be first. But to tell the truth. (Apa dampak jangka panjang terlalu banyak informasi? Salah satunya adalah menjadi yang pertama, bahkan bukan lagi menjadi benar. Lalu apa tanggung jawab Anda semua? Mengatakan kebenaran. Bukan hanya menjadi yang pertama tetapi mengatakan kebenaran)," (Denzel Washington, Academy Award Winning, 2016)

Seperti disampaikan tokoh pers nasional H Rosihan Anwar (1922-2011), menjadi wartawan itu juga harus seperti buku yang terus dicetak ulang memakai tambahan referensi. Harus aktual dan kalau di buku kelihatan penulisnya rajin, pembacanya pun harus makin pintar. Kalau buku dicetak ulang tanpa tambahan referensi, maka artinya penulisnya malas atau sudah meninggal.

Oleh
Tri Agung Kristanto *)



Pesan Rosihan itu sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tahun 2006, khususnya pasal 2 yang menyatakan, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Menurut pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Ditambahkan oleh Bagir Manan, ketua Dewan Pers periode 2010-2016, "Terwujudnya tingkah laku dan kapasitas profesional yang akan menjamin pers yang benar-benar jauh dari perbuatan abal-abal atau perbuatan tidak bermartabat lainnya merupakan suatu kemestian (is a must). Kalau tidak, wartawan akan dipandang sebagai kelompok yang tidak patut diperhatikan, demikian juga hasil kerja mereka." (Etika, Juni 2015). Meskipun mengaku tak mengetahui dengan pasti jumlah wartawan di negeri ini, mantan ketua Mahkamah Agung (MA) itu ingin memastikan, siapa pun wartawan Indonesia harus bermartabat. Bagir mengingatkan pula ada kesepakatan masyarakat pers di negeri ini, berupa Piagam Palembang (2010), yang dideklarasikan pada Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2010.

Piagam Palembang menegaskan, wartawan Indonesia harus memiliki kompetensi sebagai pewarta. Pemberi kabar pada masyarakat yang benar, tidak sembarang orang bisa melakukannya. "Dalam bahasa hukum, kompetensi artinya berwenang atau memiliki hak bertindak atau membuat keputusan yang sah," tulisnya. Bagir juga mengingatkan, hak bisa melahirkan kesewenangan, dan wewenang bisa melahirkan penyalahgunaan, selain kebaikan. Jurnalis harus bisa menjaga hak dan kewenangannya agar tetap dihormati masyarakat. Martabatnya harus terjaga.

Konsideran menimbang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pun menegaskan, bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun.

Hak dan kewenangan wartawan dalam menjalankan tugasnya tak hanya dijamin UU dan konstitusi, tetapi juga oleh kemerdekaan pers. Namun, sebaliknya, wartawan tidak hanya menerima jaminan itu, melainkan juga harus membangun dirinya, membangun kompetensi sesuai perkembangan masa



dan masyarakat. Kompetensi itu akan membuat wartawan saat menjalankan tugasnya, terutama mencari dan menyampaikan informasi pada masyarakat, tak sembarangan, bekerja secara profesional, dan tak menyalahgunakan kewenangan serta haknya. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tahun 2006, yang disepakati oleh masyarakat pers di negeri ini, memastikan jurnalis yang bermartabat adalah yang menjalankan profesinya seturut kode etik, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengantar KEJ 2006 menegaskan, kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma agama.

Dalam melakukan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang sehingga harus terbuka pada pendapat masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 UU



Ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa.”

Pers, yaitu kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Wartawan bukan profesi di atas hukum, sehingga tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan profesinya atas nama kemerdekaan pers.

Untuk mewujudkan jurnalis yang profesional dan bermartabat itu tidak mudah, apalagi di tahun politik seperti saat ini, dengan kesejahteraan wartawan di negeri ini belum baik dan merata, serta begitu banyak kepentingan yang ingin menarik wartawan dan media. Mereka yang ingin "bertarung" pada Pemilu 2024 pasti ingin mendapatkan dukungan dari wartawan dan media. Selain publik, hanya wartawan yang bisa menjaga martabatnya, antara lain, seperti yang dipesankan dalam Kode Etik Jurnalistik, terutama Pasal 2 dan 3, serta Pasal 1, yang berbunyi, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

Kompetensi wartawan juga bukan sesuatu yang mudah dan bisa dalam waktu singkat terwujud. *"Remember, Rome was not built in a day. Instant success is never possible. Competence results only from sustained, consistent, self-disciplined effort over an extended period of time.* (Roma tidak dibangun dalam sehari. Sukses tidak mungkin dicapai secara instan. Kompetensi merupakan hasil dari keberlanjutan, konsistensi, disiplin diri dalam jangka waktu lama)," tulis Charles Burnham "Bud" Wilkinson (1916-1994), penyiar ternama Amerika Serikat (AS).

Ketua Dewan Pers (2019-2022) Mohammad Nuh menambahkan, dalam catatan akhir tahun 2020 lalu, Dewan Pers menyoroti dua persoalan yang sedang dihadapi pers Indonesia saat ini. Pertama, persoalan pada aras keberlanjutan media. Pers Indonesia dihadapkan pada masalah tekanan disrupsi yang muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan di negara lain. Kedua, pada aras profesionalisme media dan perlindungan pada pers. Tingginya pengaduan kasus ke Dewan Pers di satu sisi menunjukkan kian meningkatnya kepercayaan publik pada mekanisme penyelesaian kasus pers sesuai UU Pers, tetapi di sisi lain mencerminkan ada yang perlu diperbaiki dalam jurnalisisme, yakni ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik.

"Dewan Pers kembali mengingatkan kepada segenap pers Indonesia tentang pentingnya komitmen dan konsistensi untuk menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik, bagaimanapun, adalah tolok ukur utama profesionalisme dan kualitas pers. Ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa," papar Mohammad Nuh (*Kompas.id*, 25/12/2020).

Di sisi lain, kebebasan pers tidak bisa dipisahkan dari kemandirian wartawan. Jika hidup jurnalis secara langsung atau tidak langsung bergantung pada pemerintah, apakah kemandiriannya tak akan terganggu? Apakah pemerintah tidak akan tergoda mengganggu kemandirian pers, demi kepentingannya. Padahal, jurnalisisme harusnya bertanggung jawab kepada publik.

Kondisinya akan kian pelik bagi kemerdekaan pers jika harapan tunjangan bagi wartawan yang bersertifikat kompetensi dipenuhi oleh pemerintah. Perlu cara yang lebih elegan dan cerdas agar perusahaan media tetap bisa hidup, berkembang, serta kemandirian pers terjaga. Pers sebagai pilar keempat demokrasi tetap bisa berdiri dengan kepala tegak saat bertemu tiga pilar lainnya: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pasal 6 UU No 40/1999 menyebutkan, pers berperan menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, selain melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Namun, harus diakui, pers di negeri ini belum sepenuhnya sehat. Dalam peran menegakkan demokrasi, wartawan dan media sampai hari ini belum bisa mendorong rakyat sepenuhnya untuk menggunakan kedaulatannya secara obyektif karena belum sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik

praktis. Masih ada intervensi politik praktis pada media massa. Padahal, untuk bisa menegakkan nilai demokrasi, kemandirian adalah syarat mutlak.

Kebebasan dari intervensi juga menjadi salah satu isu, selain kompetensi wartawan, khususnya untuk mampu menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Kepatuhan wartawan pada Kode Etik Jurnalistik perlu ditingkatkan pula. Saat ini banyak media di Indonesia yang kurang memperhatikan pendidikan wartawannya sehingga kompetensi mereka rendah. Seperti diingatkan Denzel Washington, wartawan cenderung mengejar kecepatan demi mendapatkan perhatian dari publik, yang berarti medianya mendapatkan pendapatan, dan bukan mencari kebenaran. Padahal, secara global, intisari dari jurnalisisme, adalah kesetiaan jurnalis untuk menghadirkan kebenaran kepada publik, antara lain dengan berdisiplin dalam verifikasi dan menjaga jarak yang sama dengan narasumbernya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai kepercayaan publik terhadap media arus utama di era pandemi Covid-19 yang diadakan Dewan Pers bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) tahun 2021. Tim peneliti menemukan, kepercayaan publik pada media arus utama tumbuh karena ada kompetensi yang dimiliki wartawan. Kondisi ini membedakan jurnalis dengan aktivis media sosial, yang juga menyebarkan informasi. Kompetensi jurnalis menjadi kekuatan media arus utama, tetapi tetap diperlukan uji kompetensi dan berbagai pelatihan untuk kian meningkatkan kompetensi wartawan di Indonesia.

Dalam catatan akhir tahun 2021, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dua dari 11 organisasi wartawan dan perusahaan konstituen Dewan Pers, menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis pula. Dewan Pers menetapkan tiga jenjang kompetensi wartawan, yakni wartawan muda, madya, dan utama. Menilik data di Dewan Pers, terdapat 25.592 nama wartawan pemegang sertifikat kompetensi pada awal November 2023. Jumlah itu dipastikan akan terus meningkat meskipun jumlah wartawan di Tanah Air tak terdata secara pasti.

Ninik Rahayu pun terus mendorong agar jurnalis di negeri ini bisa semakin kompeten, terutama di tahun politik, dengan ikut uji kompetensi dan berbagai pelatihan. Dewan Pers juga terus mengembangkan standar kompetensi wartawan, antara lain dengan melakukan revisi atas Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, serta melahirkan berbagai pedoman peliputan dan

pemberitaan. Tentu saja, sesuai dengan pasal 15 UU Pers, penyusunan berbagai peraturan itu dengan melibatkan masyarakat pers di negeri ini, khususnya 11 konstituen Dewan Pers.

Dewan Pers memperkirakan, tahun 2018 tidak kurang dari 43.000 portal berita (online media), selain ribuan media cetak dan media elektronik di Indonesia. Disrupsi dan pandemi membuat sebagian media itu mati. Namun, ada pula media dalam jaringan (daring) yang lahir dan berkembang, selain tumbuhnya media baru di masyarakat. RSF menyebutkan ribuan media di Indonesia, dengan jumlah jurnalis tak kurang dari 100.000 orang.

Ninik mengingatkan, pers saat ini menghadapi banyak tantangan berat. Selain kondisi ekonomi yang tidak mudah, pers menghadapi perkembangan teknologi informasi, seperti artificial intelligence, Chat GPT, yang menuntut penyikapan secara bijak dan kritis. "Namun, yang paling penting, apapun tantangannya pers harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, agar tetap menjadi rujukan yang benar bagi publik," ungkapnya, seperti saat peluncuran hasil IKP tahun 2023.

Untuk memperkuat sumber daya manusianya, misalnya SMSI yang beranggotakan 1.626 perusahaan media siber bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Jakarta. Ketua Bidang Pendidikan SMSI Pusat Retno Intani ZA menjelaskan, kerja sama itu penting guna mendukung profesionalitas wartawan.

Wartawan yang berkompentensi tinggi dan sesuai perkembangan masyarakat, menurut Ketua Umum PWI (2018-2023) Atal S Depari dalam catatan akhir tahun, dapat terus berkarya sesuai zaman. Tantangan bagi wartawan pada masa depan adalah kemampuan multi-tasking. Wartawan harus serbabisia, mampu membuat karya tekstual, audio, dan audiovisual. Kompetensi ini bisa membuat wartawan dan media terus relevan dengan publik dan kemerdekaan pers. Ketua Umum PWI yang baru, Hendry Ch Bangun pun menjadikan pendidikan, termasuk membangun kompetensi wartawan dan membangun kebangsaan anggotanya, menjadi program prioritas kepengurusannya.

Hal yang sama juga dilakukan organisasi jurnalis lainnya. Tanpa kompetensi yang memadai, tidak akan bisa seorang wartawan menyampaikan kebenaran kepada Masyarakat. Apalagi mencerahkan publik.

***)Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers 2022 - 2025)**

Memediasi Pengaduan terhadap 13 Media

Kali ini giliran Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam, yang mengadu ke Dewan Pers. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (Komisi Pengaduan) menerima pengaduan itu melalui kuasanya Elidanetti dari Kantor Hukum Elidanetti SH MH. Khairul mengadukan 13 (tiga belas) media siber karena pemberitaan mengenai mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bengkalis.

Dengan mempertimbangkan jumlah media yang banyak serta demi memberikan literasi kepada Khairul dan media-media tersebut, maka Dewan Pers melaksanakan pertemuan mediasi di Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut Khairul sebagai pengadu tidak hadir, namun diwakili oleh Elidanetti. Sedangkan dari teradu hadir 12 media. Satu media absen.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana. Yadi dalam sambutan pembukaannya menyampaikan proses dan mekanisme mediasi dan adjudikasi di Dewan Pers.

“Proses mediasi ini akan dilakukan dalam 3 (tiga) sesi. Pertama adalah klarifikasi dengan pengadu, kemudian sesi kedua dengan pihak teradu. Sesi ketiga adalah pembacaan putusan dan rekomendasi Dewan Pers,” kata Yadi.

Apabila seluruh pihak setuju dengan putusan dan rekomendasi Dewan Pers, maka akan dilakukan penandatanganan risalah. Namun apabila salah satu pihak tidak setuju, maka penyelesaian kasus pengaduan ini akan diputuskan oleh pleno Dewan Pers. Dia berharap proses mediasi ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi para pihak. Proses mediasi ini juga tidak boleh didokumentasikan oleh para pihak kecuali oleh Dewan Pers.

Proses mediasi dimoderasi oleh Rustam Fachri, ahli pers Dewan Pers yang sekaligus analis di Komisi Pengaduan. Dalam klarifikasinya Elidanetti mengatakan, bahwa berita yang diadukan tersebut tidak berimbang.

“Sebelum kejadian mosi tidak percaya ini, ada beberapa wartawan yang menyiarkan berita ini



tanpa konfirmasi dari pemberitaan. Itu 80% tidak konfirmasi,” ujarnya, Elidanetti juga menyampaikan, bahwa pengadu telah melakukan jumpa pers untuk memberikan klarifikasi namun tidak dimuat oleh para media-media yang diadukan. Pengadu juga menyatakan, bahwa beberapa teradu diduga berpihak kepada kelompok yang tidak menyukai pengadu.

Sedangkan dari teradu, saat sesi klarifikasi yang kedua, mengaku bahwa berita tersebut berasal dari liputan langsung yang dilakukan bersama wartawan-wartawan dari media lain. “Kami telah berusaha mencoba untuk melakukan klarifikasi. Wartawan kami sudah menghubungi yang bersangkutan namun jawabannya adalah nanti akan diberikan keterangan lewat jumpa pers,” ungkap salah satu dari pemimpin redaksi media

▲ DEWAN PERS MELAKUKAN MEDIASI ANTARA ELIDANETTI DENGAN 13 MEDIA SIBER DAN NOVRIZON DENGAN INFOROHIL.COM PADA SELASA (31/10/2023) DI PEKANBARU, PROVINSI RIAU.
(FOTO: DEWAN PERS)

“*Sebelum kejadian mosi tidak percaya ini, ada beberapa wartawan yang menyiarkan berita ini tanpa konfirmasi dari pemberitaan. Itu 80% tidak konfirmasi,*”

Teradu. Namun demikian Teradu juga menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri jumpa pers yang dilakukan oleh Pengadu.

Dewan Pers berdasarkan klarifikasi tersebut menemukan bahwa semua berita memang memiliki kemiripan isi, dan menggunakan sumber yang kredibel, namun tidak ada upaya klarifikasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Dewan Pers memutuskan bahwa para teradu melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena beritanya tidak berimbang dan tidak ada upaya konfirmasi kepada pengadu.



Kami telah berusaha mencoba untuk melakukan klarifikasi. Wartawan kami sudah menghubungi yang bersangkutan namun jawabannya adalah nanti akan diberikan keterangan lewat jumpa pers,”

Berita para teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) terkait dengan verifikasi dan keberimbangan berita. Dengan demikian Dewan Pers merekomendasikan teradu untuk memuat hak jawab dari pengadu secara proporsional. Teradu wajib untuk menautkan hak jawab tersebut.

PENYELESAIAN KASUS OKTOBER

Sepanjang bulan Oktober 2023, Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 60 (enam puluh) kasus pengaduan. Dengan demikian total pengaduan yang diterima sejak Januari hingga Oktober 2023 sejumlah 748 kasus. Kasus-kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu dari lembaga pemerintah (baik daerah maupun pusat), kepolisian, lembaga pendidikan, masyarakat umum, perusahaan swasta,

dan wiraswasta. Para pengadu banyak yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sedangkan dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan pada bulan Oktober telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menghasilkan 2 (dua) risalah penyelesaian dan 5 (lima) pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi.

Sebanyak 27 kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dan ada 2 (dua) kasus yang diarsip. Dengan demikian pengaduan yang diselesaikan selama Januari hingga Oktober 2023 sebanyak 592 kasus atau 79.14% dari total keseluruhan kasus. Sisa kasus yang belum selesai dan masih dalam proses sebanyak 156 atau 20.86%. *Reza Andreas/staf Komisi Pengaduan Dewan Pers*

DEWAN PERS MELAKUKAN MEDIASI ANTARA ELIDANETTI DENGAN 13 MEDIA SIBER DAN NOVRIZON DENGAN INFORHIL.COM PADA SELASA (31/10/2023) DI PEKANBARU, PROVINSI RIAU. (FOTO: DEWAN PERS)



(SUMBER FOTO: FREEPIK/COM/VECTONAUTA)

Pernyataan Dewan Pers Terkait Pemberitaan Tragedi Kemanusiaan di Gaza

JAKARTA--Dewan Pers merespons terkait pemberitaan tragedi kemanusiaan dan penyerangan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina selama hampir satu bulan pada tahun 2023. Dalam konteks ini, Dewan Pers menyampaikan rasa empati yang mendalam terhadap semua korban tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Mereka mengakui pentingnya pemberitaan terkait hak asasi manusia yang mendasar, terutama hak kemerdekaan bangsa Palestina.

Dewan Pers, pada 30 Oktober 2023 di Jakarta, juga mengingatkan media nasional akan pentingnya mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam meliput konflik tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh media adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Dewan Pers menekankan peran media sebagai lembaga kontrol sosial dan sumber informasi yang dapat dipercaya. Media

diminta untuk menjaga keakuratan data, melakukan wawancara dengan ahli, dan mematuhi etika saat menggunakan simbol-simbol negara dalam peliputan konflik.

Dewan Pers mengingatkan media massa tentang tanggung jawab besar mereka dalam menyediakan informasi berkualitas kepada masyarakat, terutama dalam situasi konflik dan tragedi kemanusiaan. Keakuratan, objektivitas, dan integritas jurnalistik adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam upaya memberikan informasi yang bermutu.

Publik Butuh Pemantau Media

MALANG--Publik membutuhkan produk jurnalistik berkualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan kontrol sosial dari publik kepada media dan para jurnalis. Hal ini bahkan tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17, yang menyebutkan masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Demi menjamin itu, pemantau media diharapkan memiliki kompetensi mumpuni sehingga kontrol sosial mampu berjalan dengan baik.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Atmojo Sapto Anggoro, menyebut pemantau media muncul sebagai suatu lembaga independen yang melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media massa, baik dari sisi cara wartawan/perusahaan pers



FOTO BERSAMA USAI MENGGELAR ACARA DISKUSI PUBLIK PEMANTAUAN MEDIA DAN JURNALISME BERKUALITAS PADA JUMAT (13/10/2023) DI MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

memperoleh atau mencari informasi maupun dalam isi pemberitaan. "Kontrol atas kemerdekaan pers bukan dari pemerintah melainkan dari masyarakat itu sendiri," tutur Sapto saat membuka diskusi pers mahasiswa di Malang, Jumat (13/10/23).

Pemantau media memiliki lima peran. Pertama, mengkaji pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh media. Kedua, mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi media sebagaimana dimandatkan oleh UU Pers. Ketiga,

mencermati perilaku media yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Keempat, memberdayakan masyarakat untuk mengakses hak atas informasi dan hak untuk mengetahui informasi yang benar dan valid. Kelima, menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dewan Pers Gelar Coaching Clinic di Malang

MALANG--Untuk mendukung kampus sebagai bagian dari upaya penguatan jurnalistik berkualitas, Dewan Pers menggelar coaching clinic, Kamis (12/10/23) di Hotel Swissbelinn, Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program Dewan Pers untuk menyemai nilai-nilai kemerdekaan pers dan demokrasi sejak dini.



Coaching clinic dipandu oleh Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan, dan Ketua IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Herik Kurniawan. Tak kurang dari 50 anggota pers mahasiswa dari berbagai lembaga pers mahasiswa (LPM) universitas di Malang ikut serta.

Herik memulai dengan memberikan paparan mengenai Jurnalistik vs Jurnalistik. Ia menyebutkan, terjadi polusi informasi yang disebabkan semua orang bisa melepaskan informasi secara pribadi tanpa media massa. Saking banyaknya informasi yang beredar, maka terjadilah polusi informasi tersebut karena masyarakat jadi kesulitan memilah informasi mana yang kredibel dan benar.

Sementara dalam paparannya, Asmono menyatakan LPM merupakan versi mini dari perusahaan media. Oleh karena itu, ia menyoroti tantangan-

KETUA UMUM IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI), HERIK KURNIAWAN (BERDIRI) MENJADI PEMBICARA DALAM ACARA COACHING CLINIC KAMIS (12/10/2023) DI MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA, GRATIO IGNATIUS SANI BERIBER SAAT MENYAMPAIKAN ORASINYA DALAM SESI SPEECH PANEL DALAM KEGIATAN DEWAN PERS SAMBANG KAMPUS YANG DIADAKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA KAMIS (12/10/2023) DI MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)



tantangan yang dihadapi pers mahasiswa saat ini, yaitu masalah organisasi, personalia, manajemen, pasar, tantangan kreativitas, dan digitalisasi.

Zilenial: Pers Harus Kritis dan Bebas dari Campur Tangan Penguasa dan Pengusaha

MALANG--Pers harus mampu bersikap kritis, menyuarakan nasib orang-orang kecil, bukan hanya kalangan tertentu. Pers juga harus bebas dari campur tangan penguasa maupun para pemiliknya.

Demikian pandangan tiga mahasiswa Universitas Brawijaya yang mewakili generasi zilenial pada speech panel mahasiswa bertema "Zilenial Memandang Kemerdekaan Pers dan Jurnalistik Indonesia Masa Depan dalam Perspektif Kritis", yang digelar di kampus FISIP Universitas Brawijaya Malang, Kamis (12/10/23). Kegiatan

ini merupakan rangkaian acara “Dewan Pers Sambang Kampus”.

Setelah *speech* panel, acara dilanjutkan dengan talk show berjudul “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial” yang menghadirkan tiga pembicara yaitu anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Prof Rachmat Kriyantono, dan pemimpin redaksi Radar Malang, Fatoni P. Nanda.

Dewan Pers Ingin Libatkan Mahasiswa dalam Dunia Pers Nasional

MALANG--Dewan Pers berupaya melibatkan mahasiswa dan kampus dalam dunia pers nasional dengan rutin menggelar talk show yang menjadi bagian dari rangkaian “Dewan Pers Sambang Kampus”. Pers tidak akan bisa mempertahankan eksistensinya tanpa dunia kampus.

Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam sambutannya saat mengawali talk show berjudul “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial” di kampus FISIP Universitas Brawijaya Malang, Kamis (12/10/23). Ninik menyadari bahwa medium digital tidak bisa dihindari keberadaannya dalam dunia pers. Dampaknya, percepatan informasi juga tidak bisa dihindari. “Namun, satu yang harus dipastikan, pemberitaan harus terus berpijak pada Kode Etik Jurnalistik,” katanya.



▲ KETUA DEWAN PERS, DR. NINIK RAHAYU (TENGAH); ANGGOTA DEWAN PERS, ASMONO WIKAN DAN ATMAJI SAPTO ANGGORO (KETIGA DAN KEEMPAT DARI KIRI); REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PROF WIDODO (KEEMPAT DARI KANAN) BERSAMA PARA AKADEMISI DARI UNIVERSITAS BRAWIJAYA BERFOTO BERSAMA DALAM KEGIATAN DEWAN PERS SAMBANG KAMPUS YANG DIADAKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA KAMIS (12/10/2023) DI MALANG, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)



Namun, satu yang harus dipastikan, pemberitaan harus terus berpijak pada Kode Etik Jurnalistik”

Hal senada diungkapkan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof Widodo. Ia menilai, pers merupakan bagian penting untuk proses membangun peradaban, tidak hanya sekadar mengawal demokrasi saja. Apalagi ia melihat, saat ini setiap orang bisa membuat berita dan memproduksi berita sendiri seperti layaknya pers. Tentu hal itu tidak baik untuk membangun kultur dan peradaban ke depan. Oleh karena itu, Widodo meminta agar ada pihak yang masuk untuk mengedukasi masyarakat dan generasi muda masalah itu, termasuk Dewan Pers. **Firda Azil**

GRAFIK



Laporan Kasus Pengaduan September 2023

SEPTEMBER

Risalah No 56
Suhartina Bohari dengan makassar.tribunnews

PPR: 19 PPR

terhadap mediatrias.com atas pengaduan Badan Pengusahaan (BP) Batam

PPR: 20 PPR

terhadap batamnow.com atas pengaduan Badan Pengusahaan (BP) Batam

PPR: 21 PPR

terhadap owntalk.co.id atas pengaduan Badan Pengusahaan (BP) Batam

SURAT



1 Surat
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

10 Surat
Surat Undangan Mediasi.

128 Kasus
Surat Keputusan/ Penilaian akhir/Tanggapan/ Penyelesaian pengaduan.

PPR: 22 PPR

terhadap jurnalinti24.com atas pengaduan Bupati Wakatobi

PPR: 23 PPR

terhadap edisiindonesia.id atas pengaduan Bupati Wakatobi



**Kunjungan Aliansi
Jurnalis Independen
ke Dewan Pers**

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli menerima kunjungan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada Senin (23/10/2023) di Gedung Dewan Pers, Provinsi DKI Jakarta.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendengarkan usulan dari AJI Indonesia untuk membuat panduan pemberitaan perihal Panduan Peliputan Zat Adiktif.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



**Pelatihan dan
Penyegaran Ahli Pers**

Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers selama dua hari (3-4/10) di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Acara yang diresmikan oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, terutama Wilayah Indonesia bagian timur.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan wawasan para calon ahli pers melalui penyampaian materi, diskusi, analisis kasus, dan simulasi persidangan.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Sosialisasi terhadap Survei Indeks Kemerdekaan Pers

Dewan Pers menyelenggarakan sosialisasi terhadap survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 pada Jumat (20/10/2023) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hadir dalam acara tersebut, Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dengan turut mengundang para pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, perusahaan media, aparat penegak hukum, Wartawan, dan juga masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan di Provinsi NTT tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai IKP tahun 2023 dengan angka 74,78 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 78,24.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dewan Pers menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada Jumat (27/10/2023) di Hall Dewan Pers, Provinsi DKI Jakarta.

Kunjungan yang dihadiri oleh puluhan wartawan serta staf dan pejabat dari Diskominfo Kab. Kudus tersebut diterima oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu bersama dengan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Seminar & Literasi Media

Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, bersama dengan Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, menyelenggarakan Seminar & Literasi Media dengan tema “Membedakan Media Profesional dengan Media Tidak Profesional” pada Selasa (31/10/2023) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Seminar tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana, serta diikuti oleh 177 orang Kepala Sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Tujuan dari seminar ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara berkomunikasi dan menghadapi jurnalis serta media yang tidak profesional, yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah/pendidikan di Kota Pekanbaru.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

